



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta 10560 Indonesia Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 42881758, 42881763, 42881762, 42881745, Faksimile: (021) 42881754
Website: www.pusat1.litbang.depkes.go.id, E-mai: ppid-pusat1@litbang.depkes.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN

NOMOR: HK.02.04/II/967/2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN TAHUN 2015

**“IDENTIFIKASI JAPANESE ENCEPHALITIS PADA PASIEN AKUT ENCEPHALITIS
SYNDROM DAN RIWAYAT KETERPAPARAN ANGGOTA KELUARGA PENDERITA”**

KEPALA PUSAT BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian “Identifikasi Japanese Encephalitis pada Pasien Akut Encephalitis Syndrom dan Riwayat Keterpaparan Anggota Keluarga Penderita”, dengan tujuan: memperoleh endemisitas Japanese encephalitis di beberapa daerah di Indonesia, dan manfaat: sebagai data dasar untuk program pemberantasan penyakit JE di Indonesia; memberikan data terbaru kepada program apakah pilot program pemberian vaksin JE di Provinsi Bali Masih perlu dilakukan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan tentang Pembentukan Susunan Tim Pelaksana Penelitian Tahun 2015.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4130);

3. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Tehnologi Kekayaan Intelektual serta hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/ SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/ Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta 10560 Indonesia Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 42881758, 42881763, 42881762, 42881745, Faksimile: (021) 42881754
Website: www.pusat1.litbang.depkes.go.id, E-mai:: ppid-pusat1@litbang.depkes.go.id

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Februari 2015

K Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan,

Pretty Multihartina, Ph.D
NIP 196309271989012001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI;
2. Inspektur Jenderal Kemenkes RI
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Kanwil Ditjen Anggaran Kemenkeu RI DKI Jakarta;
8. Para Kepala Pusat di Lingkungan Badan Litbang Kesehatan;
9. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;
10. Kepala Bidang Biomedis, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;
11. Kepala Bidang Teknologi Dasar Kesehatan, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;
12. Bendaharawan Pengeluaran Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;
13. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta 10560 Indonesia Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 42881758, 42881763, 42881762, 42881745, Faksimile: (021) 42881754
Website: www.pusat1.litbang.depkes.go.id, E-mai: ppid-pusat1@litbang.depkes.go.id

Lampiran 1

Keputusan Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar
Kesehatan

Nomor : HK.02.04/II/967/2015

Tanggal : 2 Februari 2015

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENELITIAN TAHUN 2015

**“IDENTIFIKASI JAPANESE ENCEPHALITIS PADA PASIEN AKUT ENCEPH-
ALITIS SYNDROM DAN RIWAYAT KETERPAPARAN ANGGOTA KELUARGA
PENDERITA”**

No.	N a m a	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Pretty Multihartina, Ph.D	Pengarah	Memberikan masukan ter-hadap pelaksanaan penelit-ian;
2.	Prof. dr Agus Suwandono, MPH., Dr.PH	Ahli Peneliti Utama	Memberikan masukan dan bimbingan Analisa data;
3.	dr. Masri Sembiring Maha, DTMH, MCTM	Peneliti Muda/ Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab ter-hadap seluruh kegiatan penelitian dan sebagai ketua pelaksana;
4.	Drh. Rita Marleta Dewi, M.Kes	Peneliti	Bertanggung jawab ter-hadap koordinasi hasil/data Kuisio-ner dan Hasil Lab.;
5.	dr. Roselinda, M. Epid	Peneliti Muda	Bertanggung jawab ter-hadap analisa epidemiologi;
6.	Subangkit, S.Si	Peneliti Pertama	Bertanggung jawab terhadap pemeriksaan ELISA;
7.	Drh. Wien Winarno	Peneliti Madya	Bertanggung jawab ter-hadap entry data
8.	Ratumas R, SKM	Litkayasa	Bertanggungjawab ter-hadap penyimpanan dan membantu pemeriksaan specimen;
9.	dr. Ni Ketut S, MS	Peneliti Muda	Bertanggung Jawab ter-hadap Analisa data.
10.	Ayu Rai Andayani R	Pembantu Peneliti	Bertanggung jawab pelak-sanaan penelitian di Prov. Bali;
11.	dr. I Gusti Ngurah, MS. SpA	Pembantu Peneliti	Bertanggung jawab Pelak-sanaan penelitian di RS Sanglah Denpasar;
12.	Ni Wayan Yastini, SSI	Pembantu Peneliti	Bertanggung jawab ter-hadap penanganan spesimen di RS Sanglah Denpasar;
13.	dr. Sri Aryanti, MM., M.Kes	Pembantu Peneliti	Bertanggung jawab pelak-sanaan penelitian di Prov.Lampung;



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta 10560 Indonesia Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 42881758, 42881763, 42881762, 42881745, Faksimile: (021) 42881754
Website: www.pusat1.litbang.depkes.go.id, E-mai: ppid-pusat1@litbang.depkes.go.id

No.	N a m a	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
14.	dr. Ferdiansya, Sp.A., M.Kes	Pembantu Peneliti	Bertanggung jawab Pelaksanaan penelitian di RS Abdul Moeloek Lampung;
15.	Irma Suri, SST	Pembantu Peneliti	Bertanggung jawab terhadap penanganan specimen di RS Abdul Moeloek;
16.	dr. Merry P	Pembantu Peneliti	Bertanggung jawab pelaksanaan penelitian di Prov. Sulut;
17.	dr. Nurhajati, M. Sp.A(K)	Pembantu Peneliti	Bertanggung jawab Pelaksanaan penelitian di RS Kandou Manado;
18.	dr. Hesyana Rarantah	Pembantu Peneliti	Bertanggung jawab terhadap penanganan specimen di RS Kandou Manado;
19.	Drg. Rudi Hendro Putranto, M.Si	Peneliti Muda	Koordinator Administrasi Penelitian
20.	Jhon Master Saragih	Litkayasa	Membantu Pelaksanaan penelitian di Lapangan dan Lab.;
21.	Imu Rahman, SAP	Sekretariat Penelitian	Bertanggung jawab terhadap administrasi;

Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi
Dasar Kesehatan,

Pretty Multihartina, Ph.D
NIP 196309271989012001



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta 10560 Indonesia Kotak Pos 1226
Telepon: (021) 42881758, 42881763, 42881762, 42881745, Faksimile: (021) 42881754
Website: www.pusat1.litbang.depkes.go.id, E-mai: ppid-pusat1@litbang.depkes.go.id

Lampiran 2

Keputusan Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

Nomor : HK.02.04/II/967/2015

Tanggal : 2 Februari 2015

JUDUL PENELITIAN : IDENTIFIKASI JAPANESE ENCEPHALITIS PADA PASIEN AKUT ENCEPHALITIS SYNDROM DAN RIWAYAT KETERPAPARAN ANGGOTA KELUARGA PENDERITA

Jumlah Honor Tim Pelaksana Penelitian Tahun 2015

1. Pembantu Peneliti (Pemb. Lapangan)	: Jumlah honor yang diterima per-Jam, perminggu sebesar	=Rp.	25.000
2. Pembantu Peneliti (dokter SPA)	: Jumlah honor yang diterima per-Jam, perminggu sebesar	=Rp.	25.000
3. Pembantu Peneliti (Jasa Medik Perawat RS)	: Jumlah honor yang diterima per-Jam, perminggu sebesar	=Rp.	25.000
4. Pembantu Peneliti (Jasa Medik Perawat Puskesmas)	: Jumlah honor yang diterima per-Jam, perminggu sebesar	=Rp.	25.000

h Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan,

Pretty Multihartina, Ph.D
NIP 196309271989012001